



P E N E T A P A N

Nomor 2722 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 312/ Pdt.Plw/2010/ PN Dps, tanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT Mountbatten Resorts Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Abianbase Dalung, Abianbase-Mengwi, Badung, Bali, bermaksud untuk mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 20 Februari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 113/PDT/2011/PT DPS, tanggal 19 Desember 2011 yang telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 2722 K/Pdt/ 2012, dalam perkara antara:

PT MOUNTBATTEN RESORTS INDONESIA, yang diwakili oleh Mr. Jonathan Raggaett, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Abianbase Dalung, Abianbase-Mengwi, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togi MP Pangaribuan, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Hadiputranto, Hadinoto & Partner, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Sudirman Sentral Business District, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Melawan:

1 I MADE WIRANATHA, bertempat tinggal di Jalan Batu Belig, Gang Daksina, Pondok Campuhan, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Indria, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Suli Nomor 119 B.1, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012;

2 DAVID DARGAVILLE HOSKING, Warganegara Selandia Baru, bertempat tinggal di C/o. Travcorp S.A, PO BOX 163-1216 Cointrin, Geneva, Switzerland, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Putu Artawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 2722 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turi Gang Pretitala Nomor 63, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2010;

3 **EDDY NYOMAN WINARTA, S.H.**, Notaris/PPAT, berkedudukan di Komplek Pertokoan Segitiga Mas Kav. 31-32, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 5, Kuta Badung, Bali;

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III/Terbanding I, II, III;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara kasasi ini diajukan sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut kembali permohonan kasasinya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi **PT MOUNTBATTEN RESORTS INDONESIA** untuk mencabut kembali permohonan kasasinya yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 113/PDT/2011/PT DPS, tanggal 19 Desember 2011 tersebut;
- 2 Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 2722 K/Pdt/2012 tersebut dari buku register perkara kasasi perdata;
- 3 Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 oleh
Soltani Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan
H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
para anggota tersebut dan oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti
dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis
Ttd./	Ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	Soltani Mohdally, S.H., M.H.
Ttd./	
H. Djafni Djamal, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi kasasi...	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 2722 K/Pdt/2012